



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 85 Kebumen Telp./Fax : 0287-384434 Kode Pos 54311
Web: disperindagkukmkebumenkab.go.id email: disperindagkbm@gmail.com

KONTRAK

Nomor : 500.6.4.3/4208
Tanggal : 06 Agustus 2026

ANTARA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

DIREKTUR
CV. BRAJA YASA
Tamanwinangun, RT. 002 RW. 001 Kebumen, Kebumen

PROGRAM	:	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PEKERJAAN	:	REHABILITASI PASAR WONOKRIYO GOMBONG
SUMBER DANA	:	APBD (DAU)
KODE REKENING	:	5.2.03.01.001.00001
NILAI KONTRAK	:	Rp. 4.329.431.000
TAHUN ANGGARAN	:	2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telp./Fax. (0287) 384434 Kode Pos 54316
Email: dinasperindag@kebumenkab.go.id web disperindag.kebumenkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang

Nomor : 500.6.4.3/4208

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari KAMIS tanggal ENAM bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM (06-08-2026), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 01.23/POKJA-III-A/2026 tanggal 22 Juli 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 500.2.4.5/4150 tanggal 4 Agustus 2026, antara :

Nama : HARYONO WAHYUDI, ST. MT
NIP : 19740126 199903 1 004
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Berkedudukan di : JL. HM SARBINI NO 85 KEBUMEN

yang bertindak untuk dan atas nama^{*)} Pemerintah Kabupaten Kebumen Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 900/003.1/KEP/1/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 Tanggal 2 Januari 2026 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : ANDRI HERTATI FEBRIANTI, S.Pd
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Tamanwinangun, RT. 002 RW. 001 Kebumen, Kebumen
Akta Notaris Nomor : 82
Tanggal : 29 Januari 2021
Notaris : Robert Prayoko, S.H., M.Kn.
Akta Perubahan Terakhir : 15
Tanggal : 09 Maret 2024
Notaris : Diyah Ekawati, S.H., M.Kn.
NPWP : 0414 3448 9552 3000

yang bertindak untuk dan atas nama CV. BRAJA YASA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Paraf	PPK	
	Penyedia	

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Paraf	PPK	
	Penyedia	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN PERSIAPAN (SMKK dan K3)
2. PEKERJAAN FASAD DEPAN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 4.329.430.863,15 (*empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima belas rupiah*) dan Harga Negosiasi sebesar RP. 4.329.431.000 (*empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD DAU Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 dengan kegiatan Pembangunan dan Pengeloan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan kode akun 3.30.03.2.01.0001 5.2.03.01.001.00001
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen rekening nomor : 1-008-00842.2 atas nama Penyedia : CV. BRAJA YASA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan Gambar-Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Paraf	PPK	
	Penyedia	

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

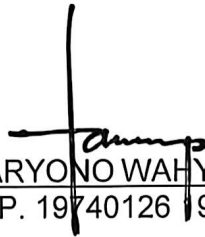
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,
penyedia
CV. BRAJA YASA

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ANDRI HERTANTI FEBRIANTI, S.Pd
Direktur



HARYONO WAHYUDI, ST.MT
NIP. 19740126 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telp./Fax. (0287) 384434 Kode Pos 54316
Email: dinasperindag@kebumenkab.go.id web disperindag.kebumenkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 500.2.4.5/4210

Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang

ada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026)**,
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYONO WAHYUDI, ST,MT**
NIP : 19740126 199903 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang Nomor : 500.6.4.3/4208 tanggal
Agustus 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama : **ANDRI HERTANTI FEBRIANTI, S.Pd**
Alamat : Tamanwinangun, RT.002 RW 001 Kebumen, Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai penyedia :

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombang;
2. Tanggal mulai kerja : 06 Agustus 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : 120 (seratus duapuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada
tanggal 3 Desember 2026 terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
sebelum ppn sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. BRAJA YASA

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan
Kontrak, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

ANDRI HERTANTI FEBRIANTI, S.Pd
Direktur

HARYONO WAHYUDI, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740126 199903 1 004